

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 2 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet perlu disesuaikan. Sarang Burung Walet menjadi komoditas bisnis dan semakin meningkat jumlahnya ditengah lingkungan masyarakat, dan usaha-usaha tersebut bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lainnya, oleh karena itu harus memberikan sebagian keuntungannya terhadap dampak yang diakibatkan melalui pemerintah untuk modal pembangunan;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; ; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek, dan subjek pajak;
 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
 4. Cara perhitungan pajak;
 5. Wilayah pemungutan;
 6. Masa pajak saat pajak terhutang dan surat pemberitahuan pajak daerah;
 7. Pemungutan pajak;
 8. Tata cara pembayaran dan penagihan serta kadaluwarsa penagihan
 9. Keberatan dan banding;
 10. Sanksi administratif;
 11. Tata cara pengembalian kelebihan pajak;
 12. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 13. Insentif pemungut;
 14. Pembukuan dan pemeriksaan;
 15. Pengawasan;

16. Pembiayaan;
17. Ketentuan penyidikan;
18. Ketentuan pidana;
19. Ketentuan peralihan;
20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.

CATATAN : -